

**RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI SALAH SATU SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA UJUNG PANDANG**



BOSOWA

O L E H

ANDI MUNANDAR BASO LEWA

871134159 / 4586010648

**SKRIPSI SARJANA LENGKAP UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN
SYARAT GUNA MENCAPAI SARJANA EKONOMI
JURUSAN STUDI PEMBANGUNAN**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG**

1992

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi ini yang disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Andi Munandar Baso Lewa
Nomor Stambuk : 45 86 010 648
Nomor Nirm : 871134159
Jurusan : Studi Pembangunan
Program Studi : Ilmu Ekonomi dan Pembangunan
Judul Skripsi : Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber
Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Kotamadya
Ujung Pandang

Telah kami periksa, perbaiki dan menyetujui untuk diajukan
dalam skripsi (komprehensif)

Ujung Pandang

Menyetujui

Pembimbing I

(Drs H. Sudi Saha, MS)

Pembimbing II

(Sukmawati, SE)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas "45"

(Drs. Palinda Palisuri)

Ketua Jurusan
Studi Pembangunan

(Raziuddin, SE)

P E N G E S A H A N

Pada Hari/Tanggal : Jumat 22 Mei 1992

Skripsi atas Nama : Andi Munandar Baso Lewa

Nomor Stb/Nirm ; 45 86 010 648 / 871134159

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas " 45 " Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana pada jurusan Studi Pembangunan.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Pengawas Umum : Prof.Mr.DR.H.A.Zainal Abidin Farid

Dr.H.A.Karim Saleh

Ketua : Drs. Palipada Palisuri


Sekretaris : Hasanuddin, SE

Penguji : Dr.H.A.Karim Saleh

: Prof.Dr.H.Latanro

: Drs. H.M.Suudi Sa'na.MS

: Drs.Amirulla EM,MSC



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhana Wataala, yang memberikan Rakhmatnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas " 45 " Ujung Pandang.

Untuk itu penulis dengan rasa rendah hati ingin menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Prof.Dr. MR. Andi Zainal Abidin Farid, dan Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Palipada Palisuri, SE.

Terima kasih pula kepada Bapak Drs, H. Suudi Sana, MS, dan Ibu Sukmawati, SE. Sebagai Konsultan kami yang dengan tulus ihlas, memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan dan perbaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Ibu ketua jurusan Studi Pembangunan, Ibu Sukmawati, SE.
2. Bapak dan Ibu Dosen Pengasuh di Universitas " 45 " Ujung Pandang, khususnya di Fakultas Ekonomi.
3. Bapak kepala Kantor DIPENDA, Bapak kepala Sub Seksi Bagian Tata Usaha dan Bapak kepala Seksi Retribusi Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang, yang telah banyak memberikan bantuannya dalam memperoleh data sebagai bahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak tercinta H. Andi Baso Lewa dan Ibu H. Andi Mulyana dan

Kakak-kakak dan Adik-adik yang banyak memberikan jasa-jasanya dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyatakan adanya kekurangan-kekurangan, yang disebabkan oleh keterbatasan dalam berbagai hal (terutama kemampuan penulis).

Walaupun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai yang ada pada diri penulis, untuk melaksanakan penulisan ini sebaik mungkin. Semoga dengan kritikan dan saran membangun dari siapa saja, kekurangan-kekurangan dalam penulisan ini dapat disempurnakan dimasa-masa yang akan datang.

Akhirnya penulis mendoakan kepada semua pihak yang telah berbaik hati memberikan bantuannya senantiasa diberikan Rakhmat dan Hidayatnya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Amien.

Ujung Pandang, Maret 1992

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | viii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Masalah Pokok | 3 |
| 1.3. Tujuan dan Kegunaan | 3 |
| 1.4. Hipotesis | 4 |
| BAB II. KERANGKA TEORITIS | |
| 2.1. Pengertian tentang Pendapatan Daerah . | 6 |
| 2.2. Pengertian Pajak | 7 |
| 2.3. Fungsi-fungsi Pajak | 10 |
| 2.4. Pengertian Retribusi | 12 |
| 2.5. Jenis-jenis Pajak | 15 |
| 2.6. Keuangan Pemerintah Daerah | 17 |
| BAB III. METODOLOGI | |
| 3.1. Daerah Penelitian | 20 |
| 3.2. Metode Pengumpulan Data | 20 |
| 3.3. Jenis dan Sumber Data | 20 |
| 3.4. Metode Analisis | 21 |
| 3.5. Definisi Operasional | 21 |

BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA
UJUNG PANDANG

| | |
|--|----|
| 4.1. Keadaan Umum Daerah Penelitian | 23 |
| 4.2. Sejarah Singkat Terbentuknya DIPENDA. | 24 |
| 4.3. Stuktur Organisasi dan Tata Kerja ... | 28 |

BAB V. RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI SALAH SATU SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH

| | |
|--|----|
| 5.1. Sumber-sumber Pendapatan yang Berasal dari Daerah Sendiri | 43 |
| 5.2. Prosedur Pemungutan Retribusi Parkir. | 45 |
| 5.3. Usaha-usaha dalam Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir | 46 |
| 5.4. Hasil-hasil yang Telah Dicapai dengan Target yang telah ditetapkan | 46 |

BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN

| | |
|------------------------|----|
| 6.1. Simpulan | 53 |
| 6.2. Saran-saran | 54 |

| | |
|----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 56 |
|----------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| L A M P I R A N | 57 |
|-----------------------|----|

DAFTAR TABEL

Halaman

| | |
|---|----|
| I. Target dan Realisasi Penerimaan PEMDA Khusus Retribusi Parkir Kotamadya Ujung Pandang Tahun Anggaran 1986/1987 - 1990/1991 | 2 |
| II. Hasil Pencacahan Sensus Penduduk Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1990 | 25 |
| III. Target dan Realisasi Penerimaan PEMDA Khusus Retribusi Parkir Kotamadya Ujung Pandang Tahun Anggaran 1986/1987 - 1990/1991 | 47 |
| IV. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1986/1987-1990/ 1991 | 48 |
| V. Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 1986/1987-1990/ 1990 | 49 |

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

- I. Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Ujung Pandang Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 7 Tahun
1990 Tentang Pengelolaan Perpajakan Dalam
Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang..


57

UNIVERSITAS
UNIVERSITAS

BOSOWA



B A B I
P E N D A H U L U A N



1.1 Latar belakang

Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu kegiatan Pemerintah di Negara yang sedang membangun adalah berusaha dan mencari dana guna membiayai kegiatan dalam menjamin serta memelihara kelangsungan hidup bangsanya, maka Negara yang sedang membangun dapat melaksanakan kegiatannya yaitu pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat agar dapat memacu diri dari belenggu keterbelakangan terutama dalam bidang pembangunan, baik di Pusat maupun di Daerah. Dengan sendirinya biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pembangunan akan meningkat. Namun demikian yang seharusnya adalah bagaimana Negara yang bersangkutan menggali serta mengembangkan sumber dana yang ada baik yang berasal dari dalam Negeri seperti pajak pajak, tabungan masyarakat, keuntungan perusahaan, maupun yang berasal dari Negara lain misalnya : hasil ekspor dan bantuan luar Negeri.

Di Negara Republik Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang membangun baik secara nasional maupun secara regional, khususnya Daerah Tingkat I maupun Tingkat II dalam kegiatan pembangunan diperlukan dana untuk membiayai pembangunan.

Sehubungan dengan judul pembahasan skripsi ini dimana Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang sebagai tempat untuk mendapatkan data penulisan, maka salah satu jenis sumber pendapatan Pemerintah Daerah Tingkat II, adalah Retribusi parkir.

Oleh karena itu untuk menunjang peningkatan pembangunan Daerah dibutuhkan kemampuan untuk menyelenggarakan pungutan retribusi parkir secara efektif dan efisien. Dengan demikian maka diharapkan agar apa yang diinginkan oleh Pemerintah dapat berhasil dengan baik. Dan dengan demikian maka diharapkan dapat dicapai hasil dan target yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti yang terlihat pada tabel 1 dibawah ini :

TABEL I

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PEMDA KHUSUSNYA
RETRIBUSI PARKIR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
TAHUN ANGGARAN 1986/1987 - 1990/1991.

| No | Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|-----------|----------------|-------------------|-------|
| 1. | 1986/1987 | 75.000.000 | 25.889.876 | 34,52 |
| 2. | 1987/1988 | 100.000.000 | 13.031.550 | 33,03 |
| 3. | 1988/1989 | 200.000.000 | 79.791.955 | 39,99 |
| 4. | 1989/1990 | 225.000.000 | 169.002.300 | 75,11 |
| 5. | 1990/1991 | 306.000.000 | 185.369.550 | 60,58 |

Sumber : Kantor DIPENDA KOTAMADYA TINGKAT II UJUNG PANDANG
data diolah kembali

1.2 Masalah Pokok

Ada beberapa jenis retribusi, tetapi penulis hanya akan membahas satu jenis saja yaitu retribusi parkir.

Seperti diketahui retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang.

Usaha untuk lebih meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah dari pungutan retribusi khususnya retribusi parkir, tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan. Adapun permasalahan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kebijakan apa yang ditempuh agar target yang telah dicapai atau ditetapkan dapat dicapai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Sampai sejauh mana peranan retribusi parkir menunjang pendapatan asli Daerah itu sendiri.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan

- a. Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah untuk mengetahui sampai seberapa jauh peranan retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
- b. Berusaha untuk mencari jalan keluar atau memilih metode yang terbaik dalam hal memperketat pemasukan pendapatan asli Daerah yang berasal dan bersumber dari retribusi parkir itu sendiri.

1.3.2 Kegunaan

- a. Sebagai bahan informasi Pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan untuk meningkatkan pemasukan pendapatan asli Daerah.


b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada fakultas Ekonomi Universitas "45" Ujung Pandang.

1.4 Hipotesis

Untuk mencapai tujuan diatas maka penulis mengemukakan . hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir mengalami peningkatan apabila diadakan pengawasan yang ketat.
2. Diduga pula bahwa sekalipun terdapat peningkatan tapi perannya belum berarti terhadap penerimaan asli Daerah.

UNIVERSITAS
UNIVERSITAS
BOSOWA



B A B II

K E R A N G K A T E O R I T I S

Untuk lebih memudahkan pemahaman makna judul skripsi ini maka penulis akan mencoba mengemukakan beberapa pengertian dan batasan masalah dalam hubungannya dengan judul pembahasan skripsi ini. Seperti pengertian Pendapatan Daerah dan Retribusi parkir sebagai salah satu sumber penerimaan asli Daerah serta pengertian pajak dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan sampai sejauh mana penerimaan Kotamadya Ujung Pandang dalam usaha meningkatkan penerimaan retribusi parkir terhadap derap pembangunan kotamadya Ujung Pandang yang sedang giat membangun.

Menurut Perumusan Musyawarah Nasional tahun 1957, maka yang dimaksudkan dengan pembangunan adalah :

"Segala usaha baik dari Pemerintah maupun dari swasta yang meliputi segi kehidupan dan penghidupan rakyat menuju kepada perbaikan masyarakat dalam arti kata jasmani dan rohani (fisik dan mental, spiritual)".¹

Dengan pengertian diatas, maka pada dasarnya yang dikatakan pembangunan adalah suatu perubahan kearah yang lebih baik yang disengaja dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Dalam hal ini peningkatan pendapatan serta pemerataan pendapatan sehingga realisasinya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, dan juga pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik agar seluruh aspek kehidupan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

¹Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH, Pajak dan pembangunan PT.Eresco, Bandung, 1978, hal.84.

2.1. Pendapatan Daerah

"Kata anggaran pendapatan dan belanja atau budget berasal dari perancis Bougette yang berarti kantong atau dompet dan dari bahasa latin bulga yang berarti dompet".²

Istilah bulga mula-mula digunakan dalam bidang finansial dalam hubungannya dengan mengumpulkan dan mengeluarkan pendapatan. Sedangkan batasan pendapatan Daerah selama ini secara tegas memang belum ada yang memahami apa yang dimaksud dengan pendapatan Daerah tersebut. Bila ditinjau kata demi kata maka dapat dikemukakan disini bahwa "Pendapatan Daerah dalam arti harfiahnya".

Menurut WJS Purwadarminta dalam buku kamus umum Bahasa Indonesia arti pendapatan adalah :

"Perolehan, sesuatu yang didapatkan yang sedianya belum ada. Daerah adalah lingkungan sesuatu pemerintahan".⁴

Bila memperhatikan arti pendapatan yang terdapat pada ordinansi Pajak Pendapatan 1944 (pasal 2.b).

Pendapatan adalah jumlah uang atau nilai atau nilai uang selama tahun takwin. Selanjutnya pengertian Daerah berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.5 Tahun 1974 adalah:

"Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".⁵

² D.C.Toban, Keuangan Negara, Jilid IA Tahun 1981 hal.38

³ Penuntun Pajak dan Retribusi Daerah DKI, hal.19

⁴ Ibid, hal.19

⁵ Sujatno, et al, Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Proses Kelahirannya, hal.77

Kemudian bila memperhatikan pasal 55 Undang-undang Nomor. 5 tahun 1974 Pendapatan Daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah sendiri.
2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah.
3. Pendapatan lain-lain yang sah.

Jadi Pendapatan Daerah adalah keseluruhan pendapatan Daerah dari unsur-unsur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai yang telah diatur pada Undang-undang diatas .

2.2. Pengertian Pajak.

Untuk mempermudah pembahasan pengertian pajak, maka penulis mengutip beberapa definisi pajak menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Prof. P. J.A. Adriani;

"Pajak adalah Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang (oleh yang wajib membayarnya) menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai keperluan umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan".⁶

2. Menurut Dr.Rachmat Soemitro;

"Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebahagian kekayaan kepada Negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberi kedudukan tertentu, akan tetapi bukan sebagai hukuman menurut per-Undang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah serta Negara untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya".⁷

⁶Drs. B. Boediono, Pajak Penjualan Suatu Pengantar, Ramoka, Jakarta, 1969, hal.12

⁷Ibid, hal.12

3. Menurut Dr. Rachmat Soemitro ;

"Pajak adalah Iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".⁸

4. Menurut Suparmoko ;

"Yang dimaksud dengan pajak ialah pembayaran iuran oleh masyarakat atau rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk".⁹

5. Menurut John F. Due ;

"Pajak-pajak menurut sifatnya merupakan paksaan, adalah pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam keseluruhannya untuk jasa-jasa pemerintah. Akan tetapi jumlah yang dibayarkan orang tidak perlu mempunyai hubungan dengan jumlah kegiatan pemerintah yang diterimanya, yang seringkali tidak dapat dihitung atau diukur".¹⁰

Dengan memperhatikan beberapa definisi tersebut diatas, maka beberapa unsur, antara lain :

- a. Merupakan Iuran rakyat ke Kas Negara.
- b. Ditetapkan secara sepihak.
- c. Dapat dipaksakan.
- d. Berdasarkan Undang-undang.
- e. Tidak ada balas jasa langsung.
- f. Digunakan untuk kepentingan umum.

Jadi perpaduan antara unsur-unsur inilah sehingga kita kenal istilah pajak,

⁸ Dr. Rachmat Soemitro, SH, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944, Bandung, PT. Eresco, 1964, hal. 62.

⁹ Suparmoko. Keuangan Negara Dalam teori dan Praktek 1990 hal. 90.

¹⁰ John F. Due. Government Finance Economic of The Public sector 1979. hal. 103

Dalam iuran berikut ini penulis mencoba untuk memberikan penjelasan singkat dari tiap-tiap unsur pajak tersebut sebagai:

1. Pengertian Iuran rakyat ke Kas Negara :

Disini dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak dalam masyarakat itu diharuskan membayar pajak menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku guna pengisian Kas Negara.

2. Pengertian Ditetapkan secara sepihak :

Dimaksudkan disini bahwa pembebanan pajak itu tidak ada kompromi dengan para wajib bayar. Jadi ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah namun data yang dijadikan dasar pengenaan pajak datangnya dari wajib pajak itu sendiri berupa surat pemberitahuan.

3. Pengertian Dapat dipaksakan :

Apabila wajib pajak membangkan atau lalai untuk melunasi hutang pajaknya, maka setelah diberikan teguran/peringatan baik lisan maupun tulisan dan tetap juga tidak membayar atau melunasi hutang pajaknya, maka oleh fiscus atau petugas di-buatkan Surat Paksaan.

4. Pengertian Berdasarkan Undang-undang :

Menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 ; "Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang". Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka setiap jenis pajak yang akan dipungut oleh Negara berdasarkan Undang-undang.

5. Pengertian tidak ada balas jasa langsung :

Dimaksudkan disini adalah bahwa setiap wajib pajak yang akan membayar pajaknya tidak memperoleh imbalan apapun yang

langsung diberikan kepadanya. Dan disini nampak oleh setiap wajib pajak.

6. Pengertian digunakan untuk kepentingan umum :

Dalam rangkaian pembayaran pajak oleh setiap wajib pajak, tidak ada balas jasa langsung yang diberikan kepadanya, maka sebenarnya balas jasa itu ada namun tidak secara langsung. hal ini dimaksudkan karena uang yang disetorkan ke Kas Negara digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata.

2.3. Fungsi-fungsi Pajak.

Dari uraian singkat tentang unsur-unsur pajak tersebut di atas dapatlah dimengerti masalah pajak yang dewasa ini merupakan salah satu sumber penerimaan Negara.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis mengemukakan yang penting tentang fungsi pajak sebagai berikut :

"Budgetair
Regulerend".¹¹

Pengertian Budgetair adalah sebagai :

Tujuan pertama ini adalah umum setiap Negara-negara modern sekarang, sedang mengusahakan uang untuk berbagai kepentingan seperti keamanan, kesejahteraan sosial ekonomi, politik dan kebudayaan. Kesemuanya itu menjadi perhatian Pemerintah secara serius yang membutuhkan banyak sekali uang. Jadi tujuan ini diarahkan kepada usaha-usaha untuk semata-mata biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah guna menunaikan tugasnya, dimana bertindak

¹¹ Drs. B. Usman dan K. Subroto, SH ; Pajak-pajak Indonesia Berita Pajak, Jakarta, 1977, hal. 19

sebagai suatu organisasi kekuasaan yang mengurus kesejahtraan umum. Tujuan pajak ini cocok dengan Undang-undang Dasar 1945 dimana dicantumkan tujuan dari pada Negara Republik Indonesia antara lain :

"Untuk memajukan kesejahtraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa".

Fungsi tersebut tujuannya tidak untuk perseorangan tetapi untuk umum, misalnya pendidikan kesejahtraan dan lain-lain.

Karena Negara bertugas untuk memajukan kesejahtraan umum dan mengatur kepentingan-kepentingan rakyat secara kolektif, maka adalah wajar apabila rakyat turut membantu Pemerintah dengan membayar pajak.

Hasil pajak ini oleh Pemerintah digunakan untuk menutupi biaya-biaya/pengeluaran-pengeluaran ini yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jadi pungutan ini dilihat semata-mata dari sudut keuangan Negara atau Kas Daerah, akan tetapi kerana taraf hidup atas bangsa kita pada umumnya masih berada di bawah tingkat makmur, maka pengenaan/pemungutan pajak belum membantu pembiayaan Pemerintah sehingga baik Negara maupun Daerah masih melakukan usaha-usaha lain dalam rangka menutupi pengeluaran yang bersangkutan dengan jalan pinjaman, baik didalam negeri maupun dari luar Negeri.

Tujuan ini adalah tujuan pokok bangsa asing, penduduk yang bukan warga Negara Indonesia yang tinggal di Indonesia. juga bangsa asing dikenakan pajak selain dari pada pajak khusus yaitu Pajakbangsa asing.

Pengertian Regulerend adalah sebagai ;

Tujuan ini mengutamakan fungsi mengatur, disamping usaha untuk memasukkan uang kedalam Kas Negara, pajak harus diarahkan pula sebagai usaha Pemerintah untuk menyelenggarakan politiknya dikalangan sosial, kulturil moneter dan ekonomi.

Tujuan ini makin lama makin penting, bahkan dikatakan bahwa dalam Negara moderen tujuan mengatur justru menjadi tugas pokok dari sistem perpajakan.

2.4. Pengertian Retribusi

Bilamana kita memperhatikan uraian masalah pajak dengan sendirinya kita akan menyinggung pula tentang Retribusi karena kedua komponen ini tidak adapat dipisahkan dalam kedudukannya sebagai sumber keuangan Daerah.

Dengan beberapa pengertian pajak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat pula diketahui apa yang dimaksudkan dengan Retribusi dan ciri khusus dari retribusi.

Yang dimaksud Retribusi dan ciri khusus dari Retribusi dapat dikemukakan beberapa pengertian, sebagai berikut :

1. Menurut A.R.Mustara,SH mengemukakan bahwa :

"Retribusi adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka terhadap yang menggunakan jasa-jasa Negara".¹²

2. Menurut Drs. Beediono mengatakan bahwa :

"Retribusi adalah semua pembayaran kepada Negara atau Daerah sebagai pengganti dari pada jasa-jasa Negara secara langsung dinikmati oleh semua yang wajib bayar"¹³

¹² A.R.Mustara,SH, Beberapa Dasar Hukum Sumber Penghasilan Daerah, Lephass, Cetakan II ,1977/1988

¹³ Drs.A.Chalid, Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Ujung Pandang, 1978, hal.32

3. Menurut R. Sodargo, SH. mengemukakan ;

"Retribusi ialah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa-jasa yang diberikan oleh daerah".¹⁴

4. Menurut C. Goedhart. mengemukakan ;

"Retribusi adalah penerimaan, yang diperoleh pengusaha publik dari rumah tangga swasta, berdasarkan nomor-nomor umum yang ditetapkan, berhubungan dengan prestasi-prestasi tersebut, karena berhubungan dengan kepentingan umum, secara khusus dilaksanakan sendiri oleh pengusaha publik".¹⁵

Dengan keempat pengertian tersebut diatas kita sudah dapat melihat kelainan dari pada retribusi secara langsung, maka pada pungutan retribusi itu mempunyai hubungan langsung dengan prestasinya, sehingga menggunakan jasa-jasa Negara, misalnya pembayaran listrik, pembayaran uang sekolah, pembayaran dari para pedagang dipasar diberikan berupa karcis pasar, bea jalan/jembatan tol dan sebagainya. Khusus untuk penerimaan retribusi parkir dan lain-lain.

Maka pengertian retribusi nampak bahwa menggunakan prestasi dari Negara atau daerah tidak mungkin ada prestasi. Jadi nanti kalau seseorang menggunakan iuran sebagai imbalan jasa dari Negara atau yang menyediakan fasilitas.

Pada pungutan retribusi itu didasarkan pada peraturan yang berlaku umum, dimana pada pungutan retribusi ini juga mengandung unsur paksaan ekonomi bagi mereka yang secara langsung menikmati atau memanfaatkan jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah.

¹⁴ R. Soedargo, SH, Pajak Daerah dan Retribusi daerah 1964 hal.29

¹⁵ C. Goedhart . Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara 1973 hal.90.

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi Daerah ditetapkan pengertian retribusi sebagai berikut :

"Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau pemakaian karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah".¹⁶

Sebagai halnya pada pajak Daerah, maka pada retribusi Daerah mempunyai 3 (tiga) ciri khusus yang merupakan unsur-unsur dari pada retribusi sebagai berikut :

- Pembayaran kepada Negara/Daerah.
- Ada prestasi langsung dari Negara kepada wajib bayar.
- Mempunyai sanksi ekonomi.

Kesimpulan bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang secara langsung menggunakan jasa-jasa yang telah disediakan oleh Pemerintah, dan bagi mereka yang tidak menggunakan jasa-jasa tersebut tidak diwajibkan untuk membayar retribusi.

Jadi kedua jenis pungutan ini mempunyai persamaan, dimana baik pajak Daerah maupun retribusi Daerah harus dipungut berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Daerah dan keduanya pula di jadikan sebagai sumber keuangan Negara/Daerah.

Adapun perbedaan prinsipil antara pajak dan retribusi Daerah dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pembayaran pajak mengandung unsur paksaan dengan sanksi yuridis, artinya siapa yang tidak memenuhi kewajiban

¹⁶ R.Soedargo,SH, Peraturan Umum Retribusi Daerah,hal.96



untuk membayar pajak akan mendapat hukuman.

Sedangkan pada pungutan retribusi sanksi yuridis tidak dikenal kecuali sanksi ekonomis, artinya bagi mereka yang secara langsung telah menggunakan jasa-jasa Negara dapat dipaksakan membayar retribusi, sedangkan bagi mereka yang tidak menggunakan jasa-jasa tersebut tidak ada kewajiban untuk membayar retribusi.

2. Pembayaran pajak tidak ada tagen prestasi langsung yang diterima oleh wajib bayar dari Pemerintah, sedangkan pada pembayaran retribusi wajib bayar dapat menikmati jasa timbal balik secara langsung dari Negara.

2.5. Jenis-jenis Pajak.

Membahas tentang jenis-jenis pajak dapat dibagi dalam beberapa bagian, tetapi dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini penekanan dititik beratkan pada jenis-jenis pajak yang ada di Daerah.

Terlebih dahulu penulis mengemukakan pembagian pajak menurut penggolongannya, yaitu :

1. Pajak langsung (direct tax), yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, misalnya pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak rumah tangga, Ipeda dan sebagainya. Pajak ini dipungut secara periode (tiap tahun) dengan menggunakan "kohir"

"Kohir adalah tindakan surat ketetapan pajak memuat nama dan alamat siwajib pajak, beserta pajak hari-hari pembayarannya besarnya angsuran pajak tiap tahunnya yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku".¹⁷

¹⁷ Dr. Rachmat Soemitro, SH, op. cit, hal.18

2. Pajak tidak langsung (indirect tax), yaitu pajak yang dapat dialihkan kepada orang lain, tidak dipungut secara periode tetapi hanya bila terjadi suatu peristiwa tertentu, misalnya jual beli, impor dan lain-lain.

Pembagiah lain dari pajak selain pajak langsung dan tidak langsung yaitu :

- Pajak Negara
- Pajak Daerah

Pajak Negara atau Pajak Umum, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan diselenggarakan oleh Inspeksi-inspeksi keuangan, misalnya pajak pendapatan, pajak kendaraan bermotor dan lain-lain.

"Pajak Daerah, adalah pungutan Daerah menurut peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk membiayai rumah tangga sebagai bahan hukum publik".¹⁸

Daerah disini dimaksudkan adalah Propinsi, Kotapraja dan Kabupaten. Contoh pajak Daerah yaitu pareja (pajak rehabilitasi jalan), pajak bioskop dan sebagainya.

Ada beberapa pajak Negara yang pemungutannya dan penerimaannya diserahkan kepada Daerah. Disamping itu, ada juga yang penetapannya ditentukan oleh Negara tetapi hasilnya kepada Daerah. Penyerahan beberapa jenis pajak kepada Daerah oleh Negara dimaksudkan untuk dijadikan sumber keuangan Daerah dalam rangka membantu kebutuhan dana dalam membiayai dan menyelenggarakan pengurusan rumah tangganya sesuai dengan kekuasaan otonomi yang dimilikinya. hal ini diatur dalam Undang-undang, yaitu

¹⁸ R.Soedargo, SH, op. cit, hal. 11

Undang-undang No.32 Tahun 1965 tentang Peraturan Perimbangan Keuangan Pusat dengan Daerah.

2.6. Keuangan Pemerintah Daerah.

Di Indonesia dibedakan antara anggaran rutin dan anggaran Pembangunan. hal ini berlaku juga pada Daerah otonom baik tingkat I maupun II. Diharapkan pendapatan asli daerah dapat menutupi kebutuhan rutin, lebih baik lagi kalau membiayai pembangunan daerahnya.

Dalam penjelasan penghasiaan pemerintah, maka ruanglingkup pembahasan adalah dalam suatu negara. Pemerintah Republik Indonesia memakai sistem otorisasi yang seluas-luasnya dalam keuangan daerah. Kini pemerintah daerah memegang peranan penting karena otorisasi yang digunakan untuk pembangunan diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Sumber-sumber pembiayaan daeran adalah merupakan suatu masalah untuk melaksanakan pembangunan daerah. Diantaranya yang termasuk sumber-sumber keuangan daerah adalah :

1. Pajak rumah tangga.
2. Pajak kendaraan bermotor.
3. Bea balik nama tanah.
4. Pungutan balik nama tanah.

Secara ringkas sumber-sumber penerimaan pemerintah Daerah adalah :

1. Pendapatan yang berasal dari pemerintah Pusat :
 - a. Pajak Negara.
 - b. Bea dan Cukai.

- c. Ganjaran subsidi dan sumbangan Negara
- d. pungutan lain-lain.

2. Pendapatan yang berasal dari daerah sendiri yaitu :

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi daerah dan pendapatan jawatan Daerah.
- c. Perusahaan Daerah.
- d. Iuran Pembangunan daerah.
- e. Sumbangan-sumbangan wajib.
- f. Pendapatan lain-lain.

Ini berarti bahwa penerimaan daerah mempunyai sumber pendapatan yang merupakan pendapatan asli Daerah dari hasil pengelolaan sendiri yang diterima sebagai wewenang dari tingkat Propinsi.

Menurut R. Soedargo, SH . mengemukakan :

"Kekuasaan ekonomi yang diberikan kepada tiap-tiap daerah swatantra harus diimbangi dengan suatu kesanggupan bagi daerah swatantra yang bersangkutan untuk dapat menyediakan syarat-syarat yang penting ialah keuangan yang diperlukan guna memungkinkan untuk menyelenggarakan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu, maka perlu untuk menyerahkan beberapa jenis pajak negara kepada daerah-daerah swatantra untuk dijadikan sumber bagi keuangan daerah membantu kebutuhannya akan uang!"¹⁹

Dengan demikian, maka pemerintah daerah atau kabupaten Daerah Tingkat II juga memungut pajak pada masyarakat dengan berpedoman kepada penggarisan dari Pemerintah Daerah Tingkat I atau propinsi, sebagai yang telah dikemukakan di atas, Dalam kenyataan, sebagian besar pendapatan asli daerah tidak

¹⁹ R. Soedargo, SH. Pajak Daerah dan Retribusi daerah 1964 hal. 25.

mampu membiayai kebutuhan rutin, apabila untuk kebutuhan pembangunan. Besarnya pendapatan asli Daerah apabila dibandingkan dengan kebutuhan belanja rutin saja, bervariasi berkisar 10-80 persen.

Karena pendapatan asli daerah pada umumnya tidak cukup untuk membiayai kebutuhan rutin, maka kebutuhan rutin terpaksa dibiayai pula dengan pendapatan non-asli Daerah.

Pada tahap selanjutnya, perlu meneliti pendapatan asli Daerah. Pendapatan asli Daerah sebenarnya memang sangat diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan Daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai dengan pendapatan asli daerahnya, maka itu berarti semakin tinggi pula kualitas otonominya. Pendapatan Daerah yang asli diharapkan dapat meningkatkan terus sehingga dapat diandalkan nantinya untuk membiayai pembangunan.

B A B III
M E T O D O L O G I

3.1. Daerah Penelitian

Penulis mengambil daerah atau objek penelitian pada Daerah Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang. Sebab daerah ini adalah Daerah yang terbesar untuk Indonesia bagian Timur.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data-data dan keterangan-keterangan lainnya sebagai bahan penyusunan skripsi ini dan untuk membuktikan apakah hipotesa dapat diterima atau ditolak, maka disini penulis menggunakan dua cara penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang bersumber dari beberapa buku serta peraturan-peraturan buku perundang-undangan yang ada hubungannya dengan isi skripsi ini.
2. Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti. Penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis serta wawancara dengan beberapa pejabat/petugas yang bersangkutan atau petugas yang menangani pengelolaan retribusi parkir dikotamadya Daerah Tingkat II Ujung-Pandang.

3.3. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pencatatan, wawancara dengan pejabat/petugas pengelola retribusi parkir Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan yang telah tercatat serta dikumpulkan penulis berupa dokumentasi pada objek penelitian.

Sumber Data

Data yang dikumpulkan oleh penulis adalah bersumber dari:

- Kantor DIPENDA Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang.
- Kantor Statistik Kotamadya Ujung Pandang.

3.4. Metode Analisis

Metode analisis di dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui metode kasus (studi kasus) yang menggunakan analisa sebagai berikut :

1. Membandingkan besarnya dana yang diperoleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang, dari berbagai sektor penerimaan Daerah.
2. Penulis mencoba untuk membandingkan jumlah prosentase dana yang dapat diperoleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang dari retribusi parkir dibanding dengan target parkir itu sendiri, disamping membandingkan realisasi parkir dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

3.5. Definisi Operasional

Beberapa pengertian dasar yang dimaksudkan diatas untuk memberikan suatu penafsiran arti tepat tentang apa yang digunakan dalam analisis, Sehingga pemahaman akan indikatif analisa yang penulis gunakan tidak diartikan secara bebas.

Dalam kaitannya dengan ungkapan yang telah diajukan didepan, maka batasan pengertian yang dimaksud adalah sebagai :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan asli Daerah adalah keseluruhan pendapatan daerah dari usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah sebagai mana yang diatur dalam pasal 55 Undang-undang No.5 tahun 1974.

2. Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang secara langsung menggunakan jasa-jasa yang telah disediakan oleh Pemerintah dan bagi mereka yang tidak menggunakan jasa-jasa Negara maka tidak diberikan/ diwajibkan untuk membayar retribusi yang sebagai mana telah ditetapkan.

Jadi pengertian keduanya diatas nampak bahwa bagi yang menggunakan fasilitas Negara atau Daerah baru dikenakan iuran sebagai imbalan jasa. Sedangkan yang tidak menggunakan fasilitas tersebut maka mereka tidak dikenakan iuran atau retribusi.

B A B IV

GAMEARAN UMUM DAERAH TINGKAT II

KOTAMADYA UJUNG PANDANG

4.1. Keadaan Umum Daerah Penelitian.

Kotamadya Ujung Pandang merupakan salah satu Daerah diantara 23 Kabupaten/Kotamadya di Propinsi Sulawesi Selatan yang mana Daerah ini merupakan daerah yang beriklim tropis, mempunyai luas wilayah 15.420 ha, dimana sudah termasuk di dalamnya tanah kering dan tanah persawahan seluas kurang lebih 9.554 ha. Kotamadya Ujung Pandang adalah Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dan juga merupakan pusat perniagaan untuk Daerah Wilayah Indonesia Bagian Timur.

Secara geografis, daerah ini terletak pada Pulau Sulawesi bagian Selatan, yang terdiri dari tanah datar yang mempunyai batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Melihat potensi Ujung Pandang, maka pengembangannya mengarah kepada Kota 5 (lima) dimensi yaitu:

- Sebagai Pusat Pemerintahan.
- Sebagai Pusat Perniagaan.
- Sebagai Pusat Pengembangan industri.
- Sebagai Pusat Pendidikan.
- Sebagai Kota Pariwisata.

Adapun penduduk Kotamadya Ujung Pandang sebagian besar bekerja sebagai:

- Pegawai Negeri Sipil.
- B u r u h.
- Pedagang.
- Pelejar.

Gambaran singkat ini dapat memperlihatkan pentingnya Kotamadya Ujung Pandang dalam menunjang perekonomian dan pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan pada umumnya dan Daerah Kotamadya Ujung Pandang pada khususnya.

Dari gambaran tentang keadaan Kotamadya Ujung Pandang yang merupakan Kota yang mengarah ke Kota lima dimensi, maka Kotamadya Ujung Pandang mempunyai potensi yang cukup besar untuk lebih mengembangkan pembangunan baik di bidang industri maupun pariwisata.

4.2. Sejarah Singkat Terbentuknya DIPENDA.

Dinas pendapatan Daerah Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang sebagai salah satu Unit Kerja atau Unit Organisasi yang berada sepenuhnya dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam hal ini Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Adapun Dinas Pendapatan adalah dulunya bernama Dinas Penghasilan Daerah dalam Organisasi Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang.

Dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang No.155/S.Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973



Berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk Kotamadya Ujung Pandang, maka jumlah penduduk untuk tahun 1990 sebanyak 847.773 jiwa, atau 149.889 rumah tangga yang tersebar pada 11 Kecamatan dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang.

Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL IV

Hasil Pencacahan Sensus Penduduk Kotamadya
Ujung Pandang Tahun 1990

| No. | Kecamatan | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|-------------|---------------|------------------------|
| 1. | M a r i s o | 55.584 |
| 2. | Mamajang | 67.584 |
| 3. | Bontoala | 64.575 |
| 4. | Makassar | 93.542 |
| 5. | Biringkanaya | 51.034 |
| 6. | Panakukang | 119.478 |
| 7. | Tamalate | 170.480 |
| 8. | T a l l o | 99.600 |
| 9. | Ujung Pandang | 37.656 |
| 10. | Ujung Tanah | 45.018 |
| 11. | W a j o | 42.817 |
| J u m l a h | | 847.773 |

Sumber : Kantor Statistik Kotamadya Ujung Pandang

telah dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat yang terdiri dari Sub Direktorat, Inspektorat, Bagian Dinas-dinas Daerah dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang, dimana untuk Dinas-dinas Daerah terdiri atas:

1. Dinas Pekerjaan Umum.
2. Dinas Tata Kota.
3. Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota.
4. Dinas Kesehatan Kota.
5. Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
6. Dinas Perpajakan.
7. Dinas Penghasilan Daerah.
8. Dinas Pasar.
9. Dinas Air Minum.

Dengan melihat susunan dari pada Unit-unit Organisasi Pemerintahan Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang khususnya Dinas-dinas Daerah tersebut diatas, maka nampak bahwa Dinas Penghasilan Daerah dalam struktur organisasi pemerintah adalah sejajar dengan unit-unit lainnya.

Pada saat masih bernama Dinas Penghasilan Daerah, secara struktur dibawah terdiri dari 5 sub Dinas sebagai pelaksana teknis untuk mengelola sumber-sumber penghasilan Daerah.

Kelima Sub Dinas tersebut adalah:

- a. Sub Dinas Terminal Angkutan, yang mengelola retribusi stasiun bus, oplet dan kendaraan angkutan yang lain.
- b. Sub Dinas Pengelola Tanah dan Pasir, yang menangani sewa tanah

/bangunan milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang, dan pengambilan pasir/tanah pada tempat-tempat tertentu yang ada dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang.

- c. Sub Dinas Taman Hiburan Rakyat (THR), yang mengelola pendapatan dari penjualan karcis sarana hiburan atau Taman Hibura Rakyat.
- d. Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor, yang menangani pemeriksaan dan penerimaan pembayarannya (becak), gerobak dan dokar.
- e. Sub Dinas Administrasi, yang menangani penyelenggaraan urusan dibidang administrasi umum/materil kepegawaian dan keuangan pada Dinas Penghasilan Daerah.

Sebagai catatan bahwa pada waktu itu Dinas Perpajakan dan Dinas Pasar masih belum masuk pada Dinas Penghasilan Daerah dan masih sederajat tingkatannya. Mungkin karena Dinas Penghasilan Daerah kurang sesuai dengan namanya sebagai Dinas Penghasilan yang jangkauannya sangat sempit dalam pengelolaan penghasilan Daerah dimana hanya mengelola retribusi saja, maka dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang No.74/S.Kep/A/IV/1977 tanggal 1 April 1977, Dinas Penghasilan Daerah disempurnakan dan dirobah namanya menjadi Dinas Pendapatan Daerah, halitu merupakan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan yang pada tahun 1977 datang mengadakan pemeriksaan pada unit penghasilan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang.

Perubahan dan peleburan Dinas Penghasilan Daerah menjadi Dinas Pendapatan Daerah yang disingkat DIPENDA adalah berdasarkan

pada;

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri R.I No.3/12/43 tanggal 9 September 1975.
2. Instuktur Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan No.3/22/33 tanggal 25 Oktober 1975, tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Sulawesi Selatan.

Perubahan nama menjadi Dinas Pendapatan Daerah tersebut terhitung mulai tanggal 1 April 1977, dimana Dinas-dinas tersebut di bawah ini langsung dilebur kedalam struktur organisasi DIPENDA Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang.

Adapun Dinas-dinas yang dilebur yaitu:

1. Dinas Perpajakan.
2. Dinas Pasar, yang termasuk pula di dalamnya Sub Dinas Pelelangan Ikan yang mengelola Retribusi Pelelangan Ikan.
- 4.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Daerah Nomor 74/S.Kep/A/1977 tanggal 1 April 1977 sebagai berikut:

1. Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas.
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sub Eagian Tata Usaha.
 - c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi-seksi dan Unit-unit Pelaksana Tehnis Dinas.
2. Sub Eagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Umum.
- b. Urusan Kepegawaian.
- c. Urusan Peralatan dan Perbekalan.
- d. Urusan Keuangan.

3. Seksi-seksi terdiri dari:

a. Seksi Pajak meliputi:

- Sub Seksi Dinas Luar.
- Sub Seksi Penetapan.
- Sub Seksi Perencanaan Penerimaan dan Penagihan.

b. Seksi Retribusi meliputi:

- Sub Seksi Tata Usaha.
- Sub Seksi Perhitungan dan Pendapatan.
- Sub Seksi Pembukuan dan Penerimaan.

c. Seksi Ipeda meliputi:

- Sub Seksi Tata Usaha.
- Sub Seksi Penagihan.
- Sub Seksi Pembukuan Perhitungan Pendapatan.

d. Seksi Pendapatan Lain-lain:

- Sub Seksi Tata Usaha.
- Sub Seksi Perhitungan Penerimaan.

e. Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan:

- Sub Seksi Perencanaan.
- Sub Seksi Pengawasan.
- Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan Teknis Administrasi

4. Unit terdiri dari:

a. Unit-unit Pasar:

- Sub Seksi Tata Urusan/Pembukuan.
 - Sub Seksi Pengembangan dan Pengawasan.
 - Sub Seksi Penagihan.
- b. Unit-unit Terminal Angkutan.
- Sub Seksi Tata Usaha/Pembukuan.
 - Sub Seksi Pengembangan dan Pengawasan.
 - Sub Seksi Penagihan.
- c. Unit-unit Pelelangan Ikan.
- Sub Seksi Tata Usaha/Pembukuan.
 - Sub Seksi Pengembangan dan Pengawasan.
 - Sub Seksi Penagihan.

Tata Kerja dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang, sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, synkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun Instansi-instansi lain di luar Dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya.
2. Kepala Dinas memberikan saran-saran dan atau pertimbangan pertimbangan teknis pendapatan kepada Kepala Daerah tentang langka-langka atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Unit harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, synkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang dan tugasnya masing-masing.

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Unit bertanggung jawab memberikan bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarchi jabatan masing-masing.

1. Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin Kepala-kepala Urusan dalam melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut ketatausahaan, kepegawaian, peralatan, perlengkapan dan keuangan serta usaha pengadaan bahan-bahan yang diperlukan.
- c. Mengadakan hubungan kerja dengan Seksiseksi lain dan unit-unit guna kelancaran tugasnya serta kegiatan-kegiatan lain yang termasuk dalam bidang tugasnya.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas serta memberikan saran-saran dan atau pertimbangan pertimbangan kepada Kepala Dinas guna kelancaran tugasnya.

2. Tugas-tugas Kepala Urusan adalah :

a. Tugas umum :

- Membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibidang tugasnya.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Sub Bagian Tata Usaha guna kelancaran tugasnya.

b. Tugas Khusus :

- Urusan Umum bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut ketatausahaan yang bersifat umum.

- Urusan Kepegawaian bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut tata usaha kepegawaian termasuk pengurusan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai.
- Urusan Peralatan/perbekalan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut pengadaan, penyediaan, penyaluran meterial, alat tulis menulis, peralatan kantor dan surat-surat cetakan berharga lainnya, serta penyaluran karcis/kartu/kwitansi.
- Urusan Keuangan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut pengurusan keuangan termasuk pembukuan dan penyusunan anggaran rutin dan Pembangunan Dinas.

1. Tugas Kepala Seksi Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin Kepala-kepal Sub Seksi dalam melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut pengurusan dan pemungutan Daerah dibidang perpajakan.
- c. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi lain dan Unit-unit guna kelancaran tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- d. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas guna kelancaran tugasnya.

2. Tugas Kepala-kepala Sub Seksi adalah :

a. Tugas Umum :

- Membantu Kepala Seksi dibidang tugasnya.

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Seksi serta memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi guna kelancaran tugasnya.

b. Tugas Khusus :

- Sub Seksi Luar bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut penyampaian surat-surat penetapan pajak, memberikan pengertian sedemikian rupa tentang sesuatu kepada wajib pajak sehingga dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai peraturan yang berlaku.
- Sub Seksi Penetapan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut penetapan pajak berdasarkan peraturan Daerah yang berlaku serta membuat kohir pajak-pajak.
- Sub Seksi Perencanaan Penerimaan dan Penagihan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut penagihan pajak-pajak, menghitung dan membuat laporan mengenai tunggakan-tunggakan pajak, merencanakan usaha peningkatan dan penerimaan pajak-pajak.

1. Tugas Kepala Seksi Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin Kepala-kepala Sub Seksi dalam melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut pengurusan, pemungutan dan mengkoordinir segala pendapatan Daerah dibidang retribusi.
- c. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Sub Bagian Tata

Usaha, Seksi-seksi lain dan mengkoordinir Unit-unit secara administratif guna kelancaran tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas guna kelancaran tugasnya.

2. Tugas Kepala-kepala Sub Seksi adalah sebagai berikut :

a. Tugas Umum :

- Membantu Kepala Seksi dibidang tugasnya.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi serta memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi guna kelancaran tugasnya.

b. Tugas Khusus :

- Sub Seksi Tata Usaha bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut tata usaha dibidang retribusi dan kegiatan-kegiatan lain yang termasuk dalam bidang tugasnya.
- Sub Seksi Perhitungan dan penetapan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut penetapan dan penagihan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku, menghitung dan membuat laporan mengenai tunggakan retribusi.
- Sub Seksi Pembukuan dan Penerimaan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut penerimaan retribusi, pembukuan retribusi untuk kemudian dibuatkan laporan sesuai petunjuk yang ditetapkan.



1. Tugas Kepala Seksi IPEDA adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
 - b. Memimpin Kepala-kepala Sub Seksi didalam melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut pengurusan dan pemungutan pendapatan Daerah dibidang IPEDA.
 - c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi lain Unit-unit guna kelancaran tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - d. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas guna kelancaran tugasnya.
2. Tugas Kepala-kepala Sub Seksi adalah sebagai berikut :
 - a. Tugas Umum :
 - Membantu Kepala Seksi dibidang tugasnya.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi serta memberikan saran-saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Seksi guna kelancaran tugasnya.
 - b. Tugas Khusus :
 - Sub Seksi Tata Usaha bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut tata usaha dibidang IPEDA dan kegiatan-kegiatan lain yang termasuk dalam bidang tugasnya.
 - Sub Seksi Penagihan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut penagihan IPEDA dan kegiatan - kegiatan lain yang termasuk dalam bidang tugasnya.
 - Sub Seksi Pembukuan bertugas untuk melaksanakan segala

kegiatan yang menyangkut pembukuan penerimaan IPEDA dan kegiatan-kegiatan lain yang termasuk dalam bidang tugasnya.

1. Tugas Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain adalah :
 - a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
 - b. Memimpin Kepala-kepala Sub Seksi dalam melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut pengurusan, dan mengkoordinir pendapatan Daerah dibidang pendapatan lain-lain dan kegiatan yang termasuk dalam bidang tugasnya.
 - c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi lain dan Unit-unit lain guna kelancaran tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - d. Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas guna kelancaran tugasnya.
2. Tugas Kepala-kepala Sub Seksi adalah sebagai berikut :
 - a. Tugas Umum :
 - Membantu Kepala Seksi dibidang tugasnya.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi serta memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi guna kelancaran tugasnya.
 - b. Tugas Khusus :
 - Sub Seksi Tata Usaha bertanggung jawab untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut tata usaha dibidang pendapatan lain-lain serta kegiatan-kegiatan lain yang termasuk dalam bidang dan tugasnya.

- Sub Seksi Perhitungan dan Penerimaan bertugas melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut perhitungan dan penerimaan dan pendapatan lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membuat perhitungan dan laporan tentang pendapatan lain-lain termasuk laporan mengenai tunggakan-tunggakan pendapatan lain-lain.
1. Tugas Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
 - b. Memimpin Kepala-kepala Sub Seksi dalam melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut perencanaan, pengawasan, penelitian dan pengembangan dibidang pendapatan Daerah dan kegiatan lain yang termasuk dalam bidang tugasnya.
 - c. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi lain dan unit-unit lain guna kelancaran tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - d. Memberi saran-saran dan ataupun pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas guna kelancaran tugasnya.
 2. Tugas Kepala-kepala Sub Seksi adalah sebagai berikut :
 - a. Tugas Umum :
 - Membantu Kepala Seksi dibidang tugasnya.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi serta memberikan saran-saran dan ataupun pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi guna kelancaran tugasnya.

b. Tugas Khusus :

- Sub Seksi Perencanaan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut pembuatan atau penyusunan rencana Peraturan/Keputusan dan menganalisa/mengavaluer persoalan-persoalan yang menyangkut pembebanan dan atau pengurangan Pajak, retribusi dan pendapatan lain-lainnya.
- Sub Seksi Pengawasan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut pengawasan terhadap keuangan, personil, material dan penunggakan-penunggakan pajak-pajak, retribusi serta pendapatan lain-lain termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan pengelolaan pendapatan.
- Sub Seksi Penelitian dan Pembangunan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut penelitian; pengembangan, teknis administrasi, sebab-sebab terjadinya tunggakan pajak retribusi, obyek pungutan baru termasuk pengusutan, pemberian Surat Paksa pelunasan tunggakan-tunggakan, Surat Perintah penyitaan dan sanksi-sanksi dari peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

1. Tugas Kepala Unit-unit Pasar adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin Kepala-kepala Sub Seksi dalam melaksanakan yang menyangkut pengelolaan dan pengembangan pasar termasuk pemungutan retribusi dan jenis-jenis pungutan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- c. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Unit-unit lain guna kelancaran tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain-lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - d. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas guna kelancaran tugasnya.
2. Tugas Kepala Sub Seksi adalah sebagai berikut :
- a. Tugas Umum :
 - Membantu Kepala Unit dibidang tugasnya.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit serta memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Unit guna kelancaran tugasnya.
 - b. Tugas Khusus :
 - Sub Seksi Tata Usaha/Pembukuan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut tata usaha dilingkungan unit pasar dan mengerjakan pembukuan Unit.
 - Sub Seksi Pengembangan dan Pengawasan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut usaha pengembangan pasar-pasar serta pengawasan terhadap pengelolaan pasar-pasar dan mengawasi petugas-petugas pasar.
 - Sub Seksi Penagihan bertugas melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut penagihan retribusi pasar, sewa tempat dan jenis pungutan lainnya yang sah.
1. Tugas Kepala Unit Terminal Angkutan adalah sebagai berikut :
- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
 - b. Memimpin Kepala-kepala Sub Seksi dalam melaksanakan

segala kegiatan yang menyangkut pengelolaan dan pengembangan Terminal Angkutan termasuk pemungutan retribusi Terminal Angkutan jenis-jenis pungutan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- c. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Sub Bagian Tata Usaha, seksi-seksi dan Unit-unit lain guna kelancaran tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- d. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Dinas guna kelancaran tugasnya.

2. Tugas Kepala-kepala Sub Seksi adalah sebagai berikut :

a. Tugas Umum :

- Membantu Kepala Unit dibidang tugasnya.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit guna melaksanakan tugasnya.

b. Tugas Khusus :

- Sub Seksi Tata Usaha dan Pembukuan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut tata usaha dilingkungan Unit Terminal Angkutan dan mengerjakan pembukuan Unit Terminal Angkutan.
- Sub Seksi Pengembangan dan Pengawasan bertugas melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut usaha pengelolaan, pengembangan dan pengawasan terhadap petugas-petugas Terminal Angkutan.
- Sub Seksi Penagihan bertugas untuk melaksanakan segala

kegiatan-kegiatan yang menyangkut penagihan retribusi Terminal Angkutan, sewa tempat dan jenis pungutan lainnya yang sah.

1. Tugas Kepala Unit-unit Pelelangan Ikan adalah :
 - a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
 - b. Memimpin Kepala Sub Seksi dalam melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut pengelolaan dan pengembangan Pelelangan Ikan termasuk pemungutan retribusi Pelelangan Ikan dan jenis-jenis pungutan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
 - c. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Unit-unit lainnya guna kelancaran tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
 - d. Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas guna kelancaran tugasnya.
2. Tugas Kepala Sub Seksi adalah sebagai berikut :
 - a. Tugas Umum :
 - Membantu Kepala Unit dibidang tugasnya.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepada Unit serta memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Unit guna kelancaran tugasnya.
 - b. Tugas Khusus :
 - Sub Seksi membantu dan Pembukuan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut tat usaha dilingkungan Unit Pelelangan Ikan dan mengerjakan pembukuan Unit

Pelelangan Ikan.

- Sub Seksi Pengembangan dan Pengawasan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut usaha pengelolaan pengembangan dan pengawasan terhadap petugas-petugas Pelelangan Ikan.
- Sub Seksi Penagihan bertugas untuk melaksanakan yang menyangkut penagihan retribusi Pelelangan Ikan, sewa tempat dan jenis pungutan lainnya yang sah.

UNIVERSITAS
UNIVERSITAS

BOSOWA



B A B V

RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI SALAH SATU SUMBER

PENDAPATAN ASLI DAERAH

5.1. Sumber-sumber Pendapatan yang Berasal dari Daerah Sendiri.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh DIPENDA Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang adalah sebagai :

1. Pajak Daerah :

- a. 15 % opsen atas PKB (dari Dipenda Tingkat I Sulawesi Selatan)
- b. Pajak Pembangunan I
- c. Pajak Eangsa Asing
- d. Pajak tontonan
- e. Pajak reklame
- f. Pajak minuman yang mengandung alkohol
- g. Pajak Pendaftaran Izin Perusahaan

2. Retribusi Daerah :

- a. Pemberian izin pengambilan pasir, batu dan kerikil (prosentase dari Dipenda Tingkat I Sulawesi Selatan)
- b. Uang legis
- c. Uang pangkalan (parkir)
- d. Uang penambangan (penyeberangan)
- e. Uang pemakaian atas tanah (pelataran)
- f. Pelelangan ikan
- g. Pemeriksaan kendaraan tidak bermotor
- h. Stasiun bus dan taxi
- i. Retribusi pasar

3. Penerimaan Dinas-dinas lain :

a. Bola sodok (sementara dihentikan pemungutannya).

4. Pajak Bumi dan Bangunan/IPEDA.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Unit luar Dipenda Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang adalah :

1. Pajak Daerah :

a. Pajak potong hewan.

2. Retribusi Daerah :

a. Uang Pemeriksaan/pembantaian.

b. Uang sewa tanah/bangunan.

c. Uang sempadan/izin bangunan.

d. Uang penguburan.

3. Bagian Laba Perusahaan Daerah :

a. Penerimaan laba dari Perusahaan Daerah Air minum.

b. Penerimaan laba dari Perusahaan PD. Bank Pasar.

4. Penerimaan Dinas-dinas lain :

a. Dinas Pekerjaan Umum (sewa wesel, penawaran rumah).

b. Dinas Kesehatan (Pasien umum, AKSES, biaya perawatan pada 7-rumah sakit pembantu DKK Kotamadya Ujung Pandang).

c. Dinas Peternakan (pemeriksaan kesehatan anjing).

d. Dinas Perikanan (30 % dari 5 % biaya pemeriksaan ikan hias, nener, ikan kering, udang, kodok, yang diintensulir).

e. Pemadam Kebakaran (alat racun api sementara dihentikan pemungutannya).

f. Kantor Agraria (pemberian hak atas tanah Negara).

g. Bagian Perekonomian (SITU baru, perpanjangan SITU, formulir



SITU).

5. Penerimaan Lain-lain :

a. Hasil Penjualan Milik Daerah.

- Pengalihan hak tanah-tanah Pemda KMUP.
- Penjualan kendaraan perorangan.
- Penerimaan jasa giro.

Jadi dengan demikian pendapatan Daerah tersebut hanya di realisir dengan penerimaan melalui atau tanpa melalui Kas Daerah, misalnya sumbangan dari pihak ketiga kepada Daerah. Dalam pemungutan sumber-sumber pendapatan Daerah tersebut hanya mempunyai landasan yang jelas sebagai manadimaksudkan dalam Undang-undang Nomor. 5 tahun 1974 yaitu dengan peraturan Daerah.

5.2. Prosedur Pemungutan Retribusi Parkir.

Sesuai ketentuan pengadaan kertas berharga (karcis), maka Unit Pengelolaan Perparkiran memesan melalui Dinas Pendapatan Daerah Karcis-karcis yang akan digunakan untuk memungut retribusi parkir yang nilainya sesuai ketentuan Peraturan Daerah.

- Untuk digunakan memungut retribusi parkir, pengelolaan parkir memintah karcis sesuai kebutuhannya untuk beberapa hari.
- Dinas Pendapatan Daerah mendistribusikan karcis parkir sesuai permintaan unit pengelolaan parkir tersebut.
- Setelah karcis diterima oleh unit, unit membagikan kepada kolektor yang ada, yang selanjutnya oleh kolektor membagi karcis kepada juru parkir yang ada dalam wilayah kerjanya (KMUP dalam beberapa wilayah kerja perparkiran).
- Juru parkir menggunakan karcis parkir yang diterima dari kolektor dan 25 % hasil yang dia pungut dari pemakaian kendaraan.

an lokasi parkirnya, disektor kepada Pemerintah Daerah melalui kolektor yang memberikan karcis.

- Kolektor yang menerima uang retribusi parkir dari juru parkir dan menyetor uang tersebut kepada Sub Seksi Penagihan Unit Pengelola Parkir yang selanjutnya menyetornya ke Kas Penda Kotamadya Ujung Pandang melalui Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah.

5.3. Usaha-usaha Dalam Peningkatan Pemungutan Retribusu Parkir.

a. Yang sedang dilaksanakan ialah :

1. Pembinaan secara kontinyu para juru parkir agar melaksanakan kegiatan perparkiran sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menginventarisir para juru parkir resmi untuk mencegah berprakteknya para juru parkir liar.

b. Yang akan dilaksanakan ialah :

1. Direncanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
2. Dibangun lingkungan parkir (taman).

5.4. Hasil-hasil yang telah dicapai dengan Target yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui perbandingan antara penerimaan PEMDA yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah lainnya serta target dan relisasi penerimaan retribusi parkir, dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut dibawah ini :

Tabel V. 1

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PEMBA KHUSUS RETRIBUSI PARKIR
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TAHUN
ANGGARAN 1986/1987 - 1990/1991

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-----------|----------------|-------------------|-------|
| 1986/1987 | 75.000.000,00 | 25.889.876,00 | 43,52 |
| 1987/1988 | 100.000.000,00 | 13.031.550,00 | 33,03 |
| 1988/1989 | 200.000.000,00 | 79.791.955,00 | 39,99 |
| 1989/1990 | 225.000.000,00 | 167.002.300,00 | 75,11 |
| 1990/1991 | 306.000.000,00 | 185.369.550,00 | 60,58 |

Sumber : Kanotr Dipenda Kotamadya Ujung Pandang
dan diolah kembali.

Tabel V. 2

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG TAHUN 1986/1987 - 1990/1991

| Jenis | 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pajak | 1.670.937.038 | 2.113.194.505 | 2.209.690.656 | 2.292.328.502 | 2.573.692.163 |
| Retribusi | 2.993.093.579 | 2.560.129.682 | 3.773.919.276 | 3.116.034.555 | 4.083.145.721 |
| Bagian Laba PDAM | 24.490.382 | 24.490.382 | 33.501.075 | 16.666.669 | 103.154.700 |
| Penerimaan Dinas-dinas | 286.526.008 | 309.364.120 | 271.161.667 | 466.590.233 | 343.522.347 |
| Penerimaan Lain-lain | 249.552.691 | 689.375.300 | 652.433.346 | 1.007.432.591 | 440.069.325 |
| Jumlah | 5.224.599.698 | 5.696.553.989 | 6.940.706.020 | 6.899.052.550 | 7.543.584.256 |

Sumber : Kantor Dipenda Kotamadya Ujung Pandang
dan diolah kembali.

Tabel V.3

REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TINGKAT II KOTAMADYA UJUNG PANDANG
TAHUN 1986/1987 - 1990/1991.

| T a h u n | Retribusi Parkir (Rp) | Pendapatan asli (Rp) | % |
|-----------|--------------------------|-------------------------|-----|
| 1986/1987 | 25.889.876,00 | 5.224.599.698,00 | 0,5 |
| 1987/1988 | 13.031.550,00 | 5.696.553.989,00 | 0,2 |
| 1988/1989 | 79.791.955,00 | 6.940.706.020,00 | 1,1 |
| 1989/1990 | 167.002.300,00 | 6.899.052.550,00 | 2,4 |
| 1990/1991 | 185.369.550,00 | 7.543.584.256,00 | 2,5 |

Jika kita memperhatikan tabel V.1 yaitu target dan realisasi penerimaan PEMDA khusus retribusi parkir Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dari tiap-tiap tahun yaitu mulai dari tahun 1986/1987 sampai dengan tahun 1990/1991, ternyata realisasi penerimaan retribusi parkir sejak tahun 1986/1987 sampai dengan tahun 1990/1991 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang seperti yang terlihat pada prosentase dari realisasi dan target retribusi parkir dibawah ini :

Tahun 1986/1987 sebesar 43,52 %

Tahun 1987/1988 sebesar 33,03 %

Tahun 1988/1989 sebesar 39,99 %

Tahun 1989/1990 sebesar 75,11 %

Tahun 1990/1991 sebesar 60,58 %

Ini disebabkan karena pengelolaan perparkiran selama ini masih belum menemukan bentuk yang ideal, juga banyak dipengaruhi oleh sikap dan mental para juru parkir, yang menurut statusnya bukan pegawai negeri.

Bahwa disamping sikap mental dari pada juru parkir tersebut juga dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran para pemakai jasa parkir sewaktu memarkir kendaraannya sehingga uang yang dipungut para juru parkir sebahagian besar disalah gunakan oleh para juru parkir yang bersangkutan, dan pemasukan untuk ke Kas PEMDA sedikit jumlahnya.

Akibatnya retribusi parkir lebih banyak dinikmati oleh juru parkir, jadi setoran ke Kas PEMDA jumlahnya sedikit. Dan

apabila kita membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang dengan realisasi penerimaan retribusi parkir mulai sejak tahun 1986/1987 sampai dengan tahun 1990/1991 ternyata hasilnya sangat kecil yaitu :

Tahun 1986/1987 sebesar 0,5 %

Tahun 1987/1988 sebesar 0,2 %

Tahun 1988/1989 sebesar 1,1 %

Tahun 1989/1990 sebesar 2,4 %

Tahun 1990/1991 sebesar 2,5 %

Disini terlihat bahwa ternyata pendapatan yang disumbangkan oleh retribusi parkir meningkat tiap tahunnya karena terbukti bahwa prosentase tiap tahun meningkat karena hasil dari perhitungan antara realisasi parkir dan pendapatan asli Daerah lainnya.

Diharapkan juga agar petugas/pegawai Dipenda Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang supaya mengawasi para juru parkir agar dapat memberi hasil yang baik, demi kelancaran pembangunan di segala sektor.

Perhitungan.

1. Prosentase besarnya dana yang diterima PEMDA dari Retribusi Parkir dibandingkan dengan pendapatan dari Sektor lain :

$$\text{Tahun 1986/1987} = \frac{25.889.876}{5.224.599.698} \times 100 \% = 0,5$$

$$\text{Tahun 1987/1988} = \frac{13.031.550}{5.696.553.989} \times 100 \% = 0,2$$

$$\text{Tahun 1988/1989} = \frac{79.791.955}{6.940.706.020} \times 100 \% = 1,1$$

$$\text{Tahun 1989/1990} = \frac{167.002.300}{6.899.052.550} \times 100 \% = 2,4$$

$$\text{Tahun 1990/1991} = \frac{185.369.550}{7.543.584.256} \times 100 \% = 2,5$$

B A B VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Dari uraian-uraian dan keterangan-keterangan yang penulis kemukakan sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Dimana kenyataan yang kita hadapi sekarang semakin meningkatnya kegiatan pemerintah daerah dibidang pembangunan, maka penyediaan dana adalah merupakan hal yang vital bagi kelancaran Pembangunan. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, maka dapat melepaskan diri dengan jalan mengali potensi yang ada dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Daerah itu sendiri.
2. Guna membiayai segala aktivitas Pemerintah, baik kegiatan yang menyangkut masalah rutin maupun kegiatan yang bersifat pembangunan. Kemampuan keuangan pemerintah daerah sangatlah terbatas, sehingga pada umumnya sebahagian besar dana-dana yang dibutuhkan berasal dari Pusat atau dengan kata lain berasal dari Pusat. Jadi Pemerintah Daerah harus giat memungut retribusi.
3. Salah satu retribusi adalah Retribusi Parkir ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah Tingkat II kotamadya Ujung Pandang, walaupun jumlahnya relatif kecil dalam penerimaan asli Daerah, ini disebabkan oleh karena kurangnya kesadaran masyarakat sewaktu memarkir kendaraannya dan tidak memintah karcis sehingga uang yang dipungut para juru parkir

sebahagian besar masuk kekantong juru parkir yang bersangkutan dan memasukan kepada Kas Pemerintah Daerah sedikit jumlahnya, hal ini disebabkan kerana kurang pengawasan yang ketat. Sebagaimana yang telah tercantum dalam tabel V.1 terlihat bahwa, apa yang diharapkan kurang mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam analisa pada bab sebelumnya telah diperoleh bahwa sumbangan retribusi parkir terhadap pendapatan asli Daerah rata rata Rp 94.217.046,2

4. Ditinjau dari penerimaan retribusi parkir penerimaannya meningkat terus menerus dibandingkan dengan target yang ditentukan kenaikannya tidak berfluktuasi.
5. Perlu dicatat bahwa walaupun sumbangannya terhadap penerimaan asli Daerah sangat kecil namun memperlihatkan kecendrungan naik terus menerus.
6. Oleh sebab itu tidaklah keliru kalau dikatakan bahwa peningkatan penerimaan retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang potensial.

6.2 Saran-saran.

Agar supaya target yang direncanakan dalam pemasukan dan penerimaan keuangan Daerah, khususnya penerimaan Retribusi parkir, maka penulis pada kesempatan ini mengajukan berbagai saran yang sifatnya membangun.

1. Meningingkat pentingnya penerimaan retribusi dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah, kiranya Pemerintah Daerah lebih giat lagi dalam meningkatkan /mengalakkan pemungutan retribusi,

agar setiap tahunnya apa yang diharapkan dapat mencapai hasil sesuai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan Daerah dewasa ini, maka penulis sarankan pula, sebab dengan pengawasan yang baik dapat memberikan hasil yang baik pula, disamping itu para petugas khususnya karyawan dan karyawan Dikenda Tingkat II kotamadya Ujung Pandang tidak mengabaikan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya sebagai abdi Negara dan juga abdi masyarakat pada umumnya.
3. Agar penerimaan retribusi parkir ini dapat meningkat setiap tahunnya supaya para juru parkir diberikan sanksi, bagi yang menyalagunakan dana tersebut, diambil tindakan yang tegas.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU - BUKU

1. Boediono, B. ; Pajak Penjualan Suatu Peraturan, Ramoka Jakarta, 1969
2. Chalid, A.R. Drs ; Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah, Ujung Pandang, 1976.
3. Goedhart, C. ; Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Jakarta, 1973
4. John, F. Due. ; Government Finance Economic of The Publik Sector, 1979
5. Mustara, A.R, SH ; Beberapa Dasar Hukum Sumber Penghasilan Daerah, Lephass, Cetakan II, 1977/1988
6. Soemitro Rachmat, Prof. Dr, SH ; Pajak dan Pembangunan, Bandung, PT.Eresco, 1978.
7. Soemitro, Rachmat, Dr. SH. ; Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendaatan 1944, Bandung, PT. Eresco, 1964
8. Suparmoko ; Keuangan Negara Dalam Teori dan Peraktek 1990
9. Usman, B, Drs dan K. Subroto, SH ; Pajak-pajak Indonesia Berita Pajak, Jakarta, 1977.

II. PERATURAN - PERATURAN/ DIKTAT

1. Toban, D.C. ; Keuangan Negara, Jilid IA, 1981.
2. ; Penuntun Pajak dan Retribusi Daerah DKI; 1984.
3. Sujatno, Achmat Noerdin, Sumarno ; Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Proses Kelahirannya.
4. Soedargo, R, SH. ; Peraturan Umum Retribusi Daerah.

LEMBARAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

NOMOR : 1 TAHUN 1990 SERI : B NOMOR : 1
=====

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

UJUNG PANDANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

UJUNG PANDANG

MOMOR : 7 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENGELOLAAN PERPARKIRAN DALAM KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

DENDAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

UJUNG PANDANG.

- Menimbang : a. Bahwa dengan meningkatnya pembangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, khusus keperluan jaringan-jaringan lalu lintas serta meningkatnya volume kendaraan, sehingga dipandang perlu untuk lebih menertipkan kegiatan perpajakan.
- b. Bahwa kegiatan perpajakan tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan pelayanan umum, pengaturan lalu lintas jalan, penataan lingkungan, keamanan/ ketertiban dan pengurangan beban sosial melalui penyaluran tenaga kerja serta sebagai sumber

pendapatan Daerah, perlu dibina untuk meningkatkan peranannya dalam bidang pembangunan Daerah.

- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan suatu peraturan Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Parkir dan Penjagaan Kendaraan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1980 Seri B Nomor 1).

- Mengingat :
1. Undang-undang No.12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (lembaran Negara tahun 1957 No.57 , Tambahan Lembaran Negara No. 1288).
 2. Undang-undang Nomor.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 74, Tambahan lembaran Negara No.1822) jo. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batasan Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1971 No.65, Tambahan Lembaran Negara No.2970).
 3. Undang-undang No.3 Tahun 1965 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 No.25 Tambahan Lembaran Negara No.2742).

4. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No.38, Tambahan Lembaran Negara NO. 3037).
5. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 No. 5).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
7. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.170/L/Phb/75 tentang Perambuan.
8. Keputusan Menteri Perhubungan No.PM.3/L/Phb-75 tentang Cara-cara Penempatan, Pemasangan dan Ketentuan-ketentuan lain mengenai Perambuan Lalu lintas di Jalan Raya.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah.
10. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedaman Pengelolaan Perparkiran di Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
- b. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
- c. Daerah ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
- d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang disingkat Dipenda.
- e. Parkir ialah menempatkan dengan memberhentikan untuk sementara kendaraan ditempat parkir yang telah ditetapkan dengan dikenakan pembayaran.
- f. Karcis ialah tanda pembayaran retribusi atau sewa parkir.
- g. Badan Pengelola Perparkiran ialah Unit Pelaksana Daerah di dalam penyelenggaraan kegiatan perparkiran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
- h. Badan Pembina Perparkiran ialah Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan pengelolaan perparkiran dan mengkoordinasikan Instansi-instansi yang dianggap penting.
- i. Tempat parkir ialah tempat memarkir kendaraan untuk sementara dengan menggunakan jalan, pelataran parkir, lingkungan parkir, gedung sebagai tempat parkir.
- j. Pelataran parkir ialah bidang tanah yang bukan merupakan

bagian jalan yang dipergunakan sebagai tempat parkir.

- k. Lingkungan parkir ialah lokasi pada wilayah tertentu yang mempunyai batasan-batasan yang ditentukan sebagai tempat parkir.
- l. Gedung parkir ialah suatu bangunan atau suatu bagian bangunan yang berfungsi sebagai tempat parkir.
- m. Petak parkir ialah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir suatu kendaraan yang ditandai dengan garis putih/ tanda-tanda tertentu.
- n. Sewa ialah pembayaran yang dikenakan atas penggunaan petak parkir di gudang-gudang parkir atau pelataran parkir milik perorangan/Badan Hukum.
- o. Bangunan Umum/Perdagangan ialah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan penggunaan umum yaitu untuk pertemuan umum, kantor, hotel, hiburan, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, toko, pendidikan dan bangunan-bangunan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- p. Usaha Perparkiran ialah usaha yang dilaksanakan oleh swasta dengan menyediakan bidang tanah (Pelataran) atau bangunan untuk tempat parkir kendaraan minimim 10(sepuluh) petak parkir.

B A B II

P E R I Z I N A N

Pasal 2

- 1. Usaha perparkiran dalam Daerah diselenggarakan dengan izin tertulis Kepada Daerah.

2. Izin dimaksud ayat (1) di atas diberikan untk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui serta dapat dicabut apabila persyaratan-persyaratan izin tidak terpenuhi.
3. Izin usaha perparkiran diberikan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
4. Untuk usaha perparkiran dimaksud ayat (3) di atas tersedia bidang tanah (pelataran parkir) atau bangunan untuk tempat parkir kendaraan minimum 10 (sepuluh) petak parkir.
5. Pemegang izin usaha perparkiran diharuskan menyeter kepada Pemerintah Daerah dari hasil pungutan retribusi atau sewa yang diterimanya.
6. Kepada Daerah menetapkan persyaratan, prosedur dan ketentuan lain mengenai perizinan dimaksud ayat (1) pasal 2 di atas.

B A B III

P E N G E L O L A A N

Pasal 3

Pengelolaan perparkiran dalam Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

1. Untk memungut retribusi/sewa parkir hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis Kepala Daerah.
2. Untk pengelolaan tempat parkir milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah, begitu pula untk pengawasan dan pembinaan perparkiran lainnya, Kepala Daerah dapat membentuk suatu Badan Pengelola yang merupakan Unit Pelaksana Daerah.

3. Disamping Badan Pengelola Perparkiran dimaksud ayat (2) di atas, Kepala Daerah dapat pula membentuk Badan Pembina Pengelola perparkiran guna mengarahkan kegiatan-kegiatan pengelolaan perparkiran dan mengkoordinasikan Instansi-instansi yang dianggap penting.

Pasal 5

1. Penggunaan tempat-tempat parkir ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
2. Pada tempat-tempat parkir sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dipasang rambu-rambu dan atau tanda-tanda lain yang bentuk, ukuran, serta cara pemasangannya ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

1. Untuk pengelolaan perparkiran, Kepala Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali.
2. Bentuk dan syarat-syarat kerja sama yang dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan oleh Kepala Daerah.
3. Pihak ketiga sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) di atas harus menyeter 50 % (lima puluh persen) kepada Pemerintah Daerah dari nilai nominal karcis yang diambil.

Pasal 7

1. Pemilik/yang menguasai bangunan umum/perdagangan harus menyediakan tempat/ruangan parkir yang persyaratan-persyaratannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Pengecualian dari ketentuan ayat (1) di atas ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

1. Pemerintah Daerah/Instansi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dapat menderok kendaraan yang menggunakan tempat perparkiran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) serta kendaraan yang parkir/mogok yang mengganggu kelancaran lalu lintas untuk dibawa ketempat penyimpanan yang ditentukan.
2. Kepada pemilik/pemegang/penanggung jawab maupun pengemudi kendaraan dimaksudkan dalam ayat (1) di atas, dikenakan biaya paksaan penegakan hukum berupa :
 - a. Biaya menarik/ menderok kendaraan.
 - b. Biaya penggunaan tempat-tempat penyimpanan.
3. Setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik kendaraan, dan kendaraan yang bersangkutan tidak diambil jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka kendaraan tersebut diperlakukan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Instansi yang dimaksud ayat (1) pasal ini dan prosedur serta pelaksanaan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) di atas ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B IV

PENGUNAAN KARCIS

Pasal 9

1. Untuk pengelolaan parkir diwajibkan menggunakan karcis yang telah disediakan dan diberikan tanda khusus oleh Kepala Daerah.



2. Bentuk, ukuran warna serta tanda khusus karcis dimaksudkan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

1. Karcis adalah merupakan bukti parkir kendaraan.
2. Karcis hanya dapat dipergunakan untuk satu kali memarkir kendaraan dan juru parkir harus merobek setelah kendaraan diambil.
3. Potongan (strook) karcis lengkap kepada Kepala Daerah atau kepala pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

1. Karcis-karcis yang telah disediakan oleh Kepala Daerah dapat diambil oleh pengelola gedung parkir atau pelataran parkir swasta setelah membayar kemuka sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari jumlah yang harus disetor kepada Pemerintah Daerah.
2. pengambilan karcis berikutnya yang telah disediakan oleh Kepala Daerah baru dapat diberikan setelah melunasi kewajiban dan pengambilan terdahulu.

B A B V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

1. Setiap pengemudi kendaraan yang menempatkan kendaraannya di suatu tempat parkir/gedung parkir /pelataran parkir wajib membayar retribusi atau sewa parkir serta mematuhi semua rambu-rambu/tanda-tanda lain/petunjuk yang terpasang/yangdiberikan.

2. Setiap pengemudi/pemilik kendaraan wajib menempatkan kendaraan dalam keadaan terkunci pada tempat parkir kendaraan yang telah ditetapkan.
3. Setiap juru parkir kendaraan diwajibkan :
 - a. menempatkan kendaraan yang diparkir menurut cara/sistem parkir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - b. Mengatur kendaraan yang diparkir dengan memperhatikan aspek keamanan/ketertipian kendaraan yang diparkir serta kelancaran lalu lintas.
 - c. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kendaraan yang diparkir dan tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang-barang yang disimpan pada/dalam kendaraan.
 - d. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya.
4. Setiap juru parkir dilarang :
 - a. Menggunakan karcis selain yang disediakan dan diberikan tanda khusus oleh Kepala Daerah.
 - b. menggunakan karcis lebih dari satu kali.
 - c. meminta pembayaran diluar jumlah yang telah ditetapkan dalam karcis.

B A B VI

PENGAMBILAN KENDARAAN

Pasal 13

1. Pada saat pengemudi/pemilik hendak mengambil kendaraannya diwajibkan menyerahkan kembali potongan karcis yang dipebang dan kepada juru parkir untuk dirobek setelah dicocokkan

nomornya.

2. Dalam hal pengemudi/pemilik kendaraan tidak dapat memperlihatkan potongan karcis yang dipegangnya, maka kendaraan tersebut dapat diserahkan oleh juru parkir atas tanggung jawabnya setelah terlebih dahulu meneliti bukti pemilikan kendaraan dan tanda pengenal pengemudi/pemilik kendaraan tersebut.
3. Dalam hal terjadi keragu-raguan atas pembuktian dimaksudkan ayat (2) diatas, maka penyerahan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang.

B A B VII

R E T R I B U S I

Pasal 14

1. Besarnya retribusi dan sewa parkir pada lingkungan parkir dan gedung parkir yang menggunakan alat untuk menentukan lamanya parkir adalah :
 - a. Kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih Rp.200,-(dua ratus rupiah) untuk parkir sampai 2 (dua) jam dan untuk setiap 1 (satu) jam kelebihan berikutnya ditambah Rp.100 (seratus rupiah).
 - b. Kendaraan bermotor beroda dua Rp.100,-(seratus rupiah) untuk parkir sampai 2 (dua) jam dan untuk setiap 1(satu) jam lima puluh rupiah).
 - c. Sepeda Rp.50,- (lima puluh rupiah) untuk parkir sampai dua jam dan untuk setiap 1 (satu) jam kelebihan berikutnya ditambah Rp.25,-(dua puluh lima rupiah).

2. Penempatan dan penggunaan alat untuk menentukan lamanya parkir serta persyaratan-persyaratan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
3. Tahap tempat parkir yang belum menggunakan alat untuk menentukan lamanya waktu parkir, jumlah pembayaran parkir adalah:
 - a. Kendaraan beroda tiga atau lebih Rp. 200,-(dua ratus rupiah).
 - b. Kendaraan beroda dua Rp.100,-(seratus rupiah).
 - c. Sepeda Rp.50,- (lima puluh rupiah).

Pasal 15

1. Biaya menarik/menderek kendaraan berotor beroda tiga atau lebih Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
2. Untuk biaya penyimpanan kendaraan diperlukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tentang Retribusi Penggunaan Pelataran.

Pasal 16

Pengelolaan gedung parkir dan pelataran parkir swasta yang memungut sewa diwajibkan membayar setoran kepada Pemerintah Daerah sejumlah 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai nominal karcis yang bersangkutan.

Pasal 17

Dalam hal sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat(2) sehingga jalanan/pelataran digunakan sebagai tempat parkir diharapkan menjadi pelanggan bulanan retribusi parkir masing-masing sebesar :

- a. Kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per bulan.

- b. Kendaraan bermotor beroda dua Rp. 3.900,-(tiga ribu sembilan ratus rupiah) per bulan.
- c. Sepeda Rp.1.950,- (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 18

1. Terhadap tempat-tempat tertentu Kepala Daerah dapat mengecualikan/membebasan dari kewajiban pembayaran retribusi.
2. Pembebasan dari kewajiban pembayaran retribusi dan sewa sebagaimana dimaksud pasal 14 dan 15 di atas hanya berlaku bagi kendaraan Pemadam Kebakaran, Ambulance, Mobil Mayat, Mobil Sampah, Mobil Patroli yang bertugas dan kendaraan lain yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), pasal 9 ayat (1), pasal 10 ayat (2) dan (3), pasal 12 dan pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

B A B IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B X
P E N U T U P

Pasal 21

1. Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN" dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.
2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Perpajakan dan Penjagaan Kendaraan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1990) Tanggal 6 Desember 1990 dinyatakan benar-benar sah dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.